

Efektivitas Penggunaan Studi Kasus dengan Metode Resitasi untuk Meningkatkan Pemahaman Hukum Ketenagakerjaan pada Mahasiswa

Diterima:
10 November 2024
Revisi:
28 November 2024
Terbit
30 November 2024

Hutrin Kamil
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Abstrak— Lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tidak hanya mencetak para ahli atau praktisi hukum saja, tetapi juga dapat menjadi pekerja/karyawan atau bahkan pemberi kerja, maka untuk itu para mahasiswa/lulusan perlu mendapatkan mata kuliah yang relevan. Salah satu mata kuliah yang dimaksud dan juga menjadi mata kuliah penting dimana mahasiswa diharapkan memiliki tingkat pemahaman terhadap pekerja adalah Hukum Ketenagakerjaan. Akan tetapi, upaya peningkatan pemahaman tersebut tidak didukung dengan adanya metode dan referensi yang tepat selama ini. Keadaan tersebut mengakibatkan kurangnya pemahaman mahasiswa pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang berbasis Penelitian tindakan kelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh pengajar/peneliti untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subyek penelitian di kelas tersebut, hal ini penelitian menggunakan data yang diperoleh dari mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Studi kasus berbasis metode resitasi sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Data penilaian awal jumlah rata nilai seluruh mahasiswa yakni 84, setelah dilakukan resitasi berbasis metode kasus, naik menjadi rata-rata 94.

Kata Kunci— studi kasus, metode resitasi, pemahaman, hukum ketenagakerjaan

Abstract— Graduates of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Kediri not only produce legal experts or practitioners, but can also become workers/employees or even employers, therefore students/graduates need to get relevant courses. One of the courses in question and also an important course where students are expected to have a level of understanding of workers is Employment Law. However, efforts to improve this understanding have not been supported by the existence of appropriate methods and references so far. This situation results in a lack of understanding of students in the Employment Law course. This research is a quantitative research, which is based on Classroom Action Research, namely research conducted by teachers/researchers to determine the effects of actions applied to a research subject in the class, this research uses data obtained from students who take the employment law course. Case studies based on the recitation method are very effective in improving student understanding in the employment law course. Initial assessment data for the average score of all students was 84, after recitation based on the case method, it increased to an average of 94.

Keywords— case study, recitation method, understanding, labor law

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Hutrin Kamil,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri,
Email: hutrinkamil@iainkediri.ac.id

I. PENDAHULUAN

Batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun, 1945 menjabarkan tujuan negara. Menurut ayat (2) Pasal 27, negara berupaya menjamin, bahwa semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang baik Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, termasuk yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, menunjukkan pelaksanaannya. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan harus mampu menjamin perlindungan pekerja, kepastian hukum, serta asas manfaat, ketertiban perlindungan, dan penegakan hukum (Arliman, 2017).

Hukum Ketenagakerjaan merupakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja bipartit, dan hubungan industrial yang menimbulkan hubungan segitiga antara pekerja buruh, pengusaha, dan pemerintah Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan kerja dan perlindungan ekonomi yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, pensiun jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan upah yang berkaitan dengan masalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja yang diselesaikan secara bipartit, konsiliasi, mediasi, arbitrase, Pengadilan Hubungan Industrial, Mahkamah Agung. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan harus mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan bagi pekerja, asas manfaat, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum (Kamil, Wahyuni, & Putri, 2023).

Ditetapkan sebagai kerangka hukum hubungan industrial, hukum ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) dimaksudkan untuk menegakkan kontrol dan ketertiban sosial, terutama dengan memberikan landasan hak-hak kepada pelaku produksi (barang dan jasa). Selain berfungsi sebagai kerangka hukum, hukum ketenagakerjaan dianggap sebagai alat untuk membentuk aliansi. Ketentuan Pasal 102(2) dan (3) UU No. 13 Tahun 2003 memperjelas hal ini. Ketentuan ini terlihat sebagai aturan hukum yang harus dipatuhi para pihak (tanpa ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksudkan dengan makna kemitraan). Sekilas dalam ketentuan Pasal 102 (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa "...pengusaha mempunyai fungsi menciptakan kemitraan..." Hal ini belum memberi kejelasan yang konkrit bagi masyarakat industrial yang umumnya awam dalam memahami ketentuan hukum.

Dengan mendorong terciptanya dunia usaha yang stabil dan terpercaya, penerapan undang-undang ketenagakerjaan memegang peranan strategis dalam mendorong terwujudnya pemerataan dan keadilan dalam hubungan ketenagakerjaan serta mendukung dan mendorong perekonomian Indonesia. Tujuan undang-undang ketenagakerjaan adalah memberikan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi masyarakat industri (Dyan et al., 2023).

Begitu banyak isu tentang hukum ketenagakerjaan sendiri untuk diketahui karena berkaitan dengan hak-hak seseorang yang akan diterima oleh seseorang apabila menjadi seorang tenaga kerja atau buruh. Dengan adanya pencerahan tentang pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan rakyat dibutuhkan untuk mempunyai pemikiran agar pekerja bisa menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Dengan begitu maka perlu diusahakan kenyamanan serta kesehatan pekerja supaya apa yang dihadapinya dalam pekerjaan bisa diperhatikan semaksimal mungkin, sebagai akibatnya kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu ialah program perlindungan pekerja, yang dalam praktek sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, dan juga dengan jalan pengakuan hak-hak asasi manusia, proteksi fisik serta teknis serta sosial serta ekonomi melalui tata cara yang berlaku pada lingkungan kerja itu. (Matindas & Christin., 2018). Di samping itu isu sumber daya manusia juga dibahas dalam hukum ketenagakerjaan. Bidang pekerjaan yang ada tidak dapat menimbangi laju kemajuan strata angkatan kerja yang terus bergerak semakin tinggi dari tahun ke tahun. Ketidakeimbangan antara peluang kerja tersebut menggunakan angkatan kerja ini bisa mengakibatkan ketatnya persaingan buat memperoleh pekerjaan. Pencari kerja kalah bersaing karena berkualitas rendah terpaksa terus sebagai penganggur (Fatahillah & Padang, 2021) Oleh karena itu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah membekali mahasiswanya dengan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan sebagai acuan untuk dapat memahami aspek hukum terkait ketenagakerjaan apabila ketika lulus menjadi seorang tenaga kerja/karyawan atau bahkan menjadi seorang pemberi kerja agar tidak melanggar hak-hak pekerjanya.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri bertujuan untuk menghasilkan sarjana hukum yang tangguh, berdedikasi tinggi dalam menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketakwaan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, baik sebagai akademisi maupun praktisi. Lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017. (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri., 2019) Pendistribusian mata kuliah terkait tersebut diharapkan dapat mendukung Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri dalam mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Salah satunya adalah mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan.

Mengingat mata kuliah hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu kelimuan yang dapat dijadikan pegangan kepada para mahasiswa ketika menghadapi dunia kerja, maka pada Fakultas Syariah IAIN Kediri memandang perlunya ada metode dalam meningkatkan pemahaman

mahasiswa mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan yakni metode resitasi studi kasus yang dapat digunakan dikemudian hari baik secara internal maupun eksternal akademik.

II. METODE

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Melalui pengukuran numerik variabel penelitian dan prosedur statistik untuk analisis data, penelitian kuantitatif sangat menekankan pengujian teori. Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan metodologi deduktif. Selain itu, paradigma konvensional, positivis, eksperimental, atau empiris digunakan dalam penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk memecahkan masalah dan membuat fenomena dapat diukur. Skala pengukuran data atau pengukuran standar digunakan dalam proses penelitian. Intinya, penelitian kuantitatif melibatkan pengumpulan data numerik untuk membantu menjelaskan fenomena tertentu (Berlianti, Abid, & Ruby, 2024). Maka dalam hal ini meneliti menggunakan data yang diperoleh terhadap mahasiswa yang mengambil mata kuliah hukum ketenagakerjaan.

Lebih spesifik penelitian ini menggunakan metode penelitian kelas. Penelitian tindakan kelas berasal dari istilah bahasa Inggris *Classroom Action Research*, yang dikenal dengan singkatan PTK yaitu penelitian yang dilakukan di kelas oleh guru/peneliti untuk mengetahui mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subyek penelitian di kelas tersebut. Penelitian tindakan kelas pertama kali diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946, yang selanjutnya dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Kemmis, Robin Mc Taggart, John Elliot, Dave Ebbutt dan sebagainya. Dengan demikian konsep penelitian tindakan kelas semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemahaman konsep penelitian tindakan banyak para peneliti atau penulis menjelaskan konsep yang memang dibutuhkan dalam pelaksanaannya di dalam proses pembelajaran. (Azizah, 2021). Selain itu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan oleh guru untuk memecahkan masalah pembelajaran dikelasnya. Jenis penelitian yang menjelaskan baik proses maupun hasil, yang melakukan penelitian kelasnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan terjemahan dari *Classroom Action Research* yaitu suatu *Action Research* (penelitian tindakan) yang dilakukan di kelas. (Daryanto, 2014). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di kelas, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan (Parende & Pane, 2020). Maka dari itu penelitian ini bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sasarannya adalah pemahaman mahasiswa yang meningkat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena ketenagakerjaan di Indonesia sangat sering terjadi. Terkadang fenomena tersebut mengakibatkan banyak hal terjadi. Fenomena yang terjadi menyebabkan konflik dan jalan keluar. Namun saat ini lebih banyak dilihat konflik dibandingkan jalan keluar (Ismail & Zainuddin, 2019). Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan sendiri didasarkan pada Undang-Undang No.13 tahun 2003. Undang-undang ini dikeluarkan guna menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hubungan ketenagakerjaan yang terus berlangsung, pada hakikatnya setiap orang berhak untuk bekerja, memperoleh upah, dan diperlakukan secara adil, terdapat beberapa unsur penting yang berperan sebagai pendukung. Keberadaan tenaga kerja merupakan salah satu unsur utama yang dimanfaatkan sebagai pendukung. Karena perannya di dunia kerja, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting dalam hidup dan matinya suatu negara, sehingga tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat dikatakan sebagai kekuatan yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan perlindungan dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia adalah adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara signifikan dalam proses pelaksanaannya (Rosita & Waluyo, 2023).

Menurut ketentuan ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa bagi masyarakat atau untuk dirinya sendiri. Mengingat pentingnya ketenagakerjaan bagi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas, maka penting untuk mempertimbangkan cara-cara untuk menjamin keselamatan pekerja dan mengurangi risiko yang terkait dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko, jaminan dan perlindungan sangat penting. Philipus mengemukakan asas perlindungan sebagai pengakuan dan pembelaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam upaya menjamin jaminan tersebut (Sulaiman, 2013). Demikian gambaran umum tentang Hukum Ketenagakerjaan dan urgensinya sehingga menjadi mata kuliah khusus pada fakultas hukum atau fakultas syariah.

Pada Fakultas Syariah IAIN Kediri sendiri, Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot 2 SKS, dengan capaian pembelajaran lulusan Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan Teori dan Metodologi dalam kajian Ilmu Syariah, Ilmu Hukum, dan Metodologi Penelitian Hukum; Mahasiswa mampu menjelaskan teori tentang Hukum Ketenagakerjaan dalam bidang Hukum Ekonomi; Mahasiswa mampu menderivasikan teori Hukum Ketenagakerjaan pada landasan filosofis struktur keilmuan bidang Hukum Ekonomi syariah; Mahasiswa mampu merancang desain kaitan antara teori Hukum Ketenagakerjaan dengan landasan keilmuan bidang Hukum Ekonomi; Mahasiswa mampu menyajikan gagasan penting kaitan antara teori Hukum Ketenagakerjaan dengan landasan keilmuan bidang Hukum

Ekonomi (Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024). Selain itu, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan selain relevansinya. Karena lulusan sering kali bekerja sebagai karyawan atau bahkan pemberi kerja setelah lulus, penting untuk memahami hukum ketenagakerjaan karena hukum ini berkaitan dengan hak hukum baik pemberi kerja maupun karyawan. Hal ini karena karier di bidang profesi hukum tidak selalu berada di bidang praktisi atau akademisi.

Penelitian ini dilakukan dengan langkah adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan:

- a) Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan.
- b) Mengukur tingkat pemahaman awal mahasiswa tentang materi mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan.
- c) Menyusun bahan ajar yang memuat konsep-konsep pokok dalam Hukum Ketenagakerjaan.
- d) Melakukan penilaian pemahaman mahasiswa mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan.

2. Ruang lingkup

Penelitian ini dilakukan kepada 22 mahasiswa dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

3. Pelaksanaan

Saat ini tercatat 22 mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Kegiatan penelitian yang direncanakan peneliti dan semuanya terlaksana dengan baik, dimulai dengan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), menilai pemahaman awal mahasiswa terhadap materi kuliah, menyusun bahan ajar untuk mata kuliah tersebut, dan memberikan tugas atau teknik hafalan kelompok.

Salah satu strategi pengajaran, menurut Jasmanidar yang dikutip oleh Murniasih dan Fayeldi, adalah metode resitasi, di mana siswa menyelesaikan tugas atau pekerjaan lain dan kemudian melaporkan kembali kepada guru tentang kemajuannya (Tatik & Trija, 2017). Senada dengan itu dikemukakan bahwa melalui metode pemberian tugas, siswa dilatih untuk mencari sumber belajar sendiri, merangsang anak untuk giat dan rajin belajar, pengetahuan siswa akan semakin luas, serta meningkatkan kreatifitas dalam memecahkan suatu masalah (Sinar, 2018). Metode resitasi juga sebenarnya dapat ditempuh dengan banyak cara atau jenis yang kemudian oleh penulis mengambil resitasi yang berbasis pemberian tugas dengan tema studi kasus berdasarkan materi,

4. Observasi

Pada tahap ini, pengamatan dilakukan sepanjang proses pembelajaran, dari awal kegiatan

hingga akhir. Untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam kegiatan pembelajaran, peneliti juga melihat lembar pengamatan hasil pembelajaran (Sofiyah, 2020).

5. Analisis hasil

Melalui proses analisis, pendidik dapat mempelajari lebih lanjut tentang data yang telah dikumpulkan. Setelah menarik kesimpulan, analisis dalam konteks ini melibatkan pemrosesan data yang dikumpulkan untuk mendukung temuan. Membuat ringkasan data yang telah dikumpulkan dan menggunakannya sebagai informasi dan dasar untuk pengambilan keputusan adalah tujuan setelah menyelesaikan aktivitas analisis. Setiap sistem pendidikan membutuhkan hasil evaluasi karena merupakan subsistem penting yang menunjukkan sejauh mana hasil pendidikan telah berkembang atau maju (W.D.R., 2018).

Oleh karena itu, dengan melakukan kegiatan evaluasi, kita dapat mengetahui kemajuan dan kemunduran mutu pendidikan, dengan demikian dapat diketahui titik-titik lemahnya dan dicarikan jalan keluar untuk perbaikan pendidikan menjadi lebih baik di masa mendatang. Dapat disimpulkan bahwa, analisis hasil evaluasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi berupa data mengenai hasil belajar peserta didik dan menginterpretasikannya menjadi nilai berupa angka, baik data kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan standar pendidikan (Maulida et al., 2023).

Langkah-langkah awal yang diambil adalah:

- 1) Mengukur awal pemahaman mahasiswa sebelum menggunakan metode studi kasus
- 2) Nama-nama mahasiswa kami beri inisial untuk menjaga kerahasiaan data.

Tabel 1. Hasil pengukuran sebelum menggunakan metode studi kasus

No.	Inisial Nama	Nilai
1	S.N.S	80
2	N.A.L	90
3	S.N	90
4	C.H.K	80
5	S.D.R.	85
6	C.A.A.	90
7	E.O.P.	70
8	M.A.B	85
9	A.S.AW.	75
10	N.V	80
11	A.H.P	76
12	A.L.	76
13	R.W.E.	83
14	S.N.Z.N.	93
15	U.F.	90
16	E.S.F.	95
17	N.P.	84
18	M.F.	82

19	Q.L.H.	90
20	M.M.M.	80
21	A.E.P.	84
22	A.T.S.	90
Total nilai		1848
Rata-rata nilai		84

Tabel 1. Penilaian awal pemahaman mahasiswa sebelum menggunakan metode studi kasus
 Setelah itu membagi tema studi kasus kepada mahasiswa:

Tabel 2. Pembagian tema tugas studi kasus

No	Nama Mahasiswa	Tema Studi Kasus
1	S.N.S	
2	N.A.L	Perselisihan Hubungan Industrial
3	S.N	
4	C.H.K	
5	S.D.R.	Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja, dan Jaminan Sosial
6	C.A.A.	
7	E.O.P.	
8	M.A.B	
9	A.S.AW.	Sistem Pengupahan Tenaga Kerja;
10	N.V	
11	A.H.P	
12	A.L.	PHK dan Hak-Hak Buruh;
13	R.W.E.	
14	S.N.Z.N.	Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha & Organisasi Buruh Internasional ;
15	U.F.	
16	E.S.F.	
17	N.P.	Mogok Kerja (<i>Strike</i>) dan Penutupan Perusahaan (<i>Lock Out</i>)
18	M.F.	
19	Q.L.H.	
20	M.M.M.	
21	A.E.P.	Pekerja Migran Indonesia;
22	A.T.S.	

Langkah-langkah yang diambil adalah:

- 1) Nama-nama mahasiswa kami beri inisial untuk menjaga kerahasiaan data;
- 2) Memberikan resitasi kepada mahasiswa dengan menginstruksikan mengangkat studi kasus sesuai tema yang telah diberikan;
- 3) Walaupun beberapa tema untuk orang yang sama namun pengerjaan sendiri-sendiri dan mengangkat kasus yang berbeda, dan masing-masing berkoordinasi agar tidak mengangkat kasus yang sama;
- 4) Resitasi yang diberikan dalam bentuk paper dan wajib menyertakan hasil plagiasi;
- 5) Resitasi paper beserta hasil plagiasi dikumpulkan dalam bentuk *harcopy*.

Resitasi paper studi kasus tersebut kami berikan penilaian dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil penilaian tema tugas studi kasus

Tema Studi Kasus	No	Inisial Nama	Nilai
Perselisihan Hubungan Industrial	1	S.N.S	98
	2	N.A.L	100
	3	S.N	98
Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja, dan Jaminan Sosial	4	C.H.K	100
	5	S.D.R.	98
	6	C.A.A.	100
	7	E.O.P.	100
Sistem Pengupahan Tenaga Kerja;	8	M.A.B	100
	9	A.S.A.W.	98
	10	N.V.	100
PHK dan Hak-Hak Buruh;	11	A.H.P	98
	12	A.L.	100
	13	R.W.E.	100
Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha & Organisasi Buruh Internasional ;	14	S.N.Z.N.	100
	15	U.F.	100
	16	E.S.F.	100
Mogok Kerja (<i>Strike</i>) dan Penutupan Perusahaan (<i>Lock Out</i>)	17	N.P.	100
	18	M.F.	100
	19	Q.L.H.	100
Pekerja Migran Indonesia;	20	M.M.M.	100
	21	A.E.P.	98
	22	A.T.S.	100

Dari data tersebut diatas dapat diambil benar merah yakni:

1. Dari 22 mahasiswa yang diteliti, semua mengumpulkan tugas yang diberikan;
2. Dari 22 mahasiswa hasilnya di klasifikasikan:
 - a. 16 mahasiswa mendapatkan nilai 100;
 - b. 6 mahasiswa mendapatkan nilai 98.

Metode Resitasi paper studi kasus tersebut kami berikan perbandingan dengan penilaian hasil akhir/nilai akhir mata kuliah hukum ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil nilai akhir mata kuliah

Tema Studi Kasus	No	Inisial Nama	Nilai Akhir	Huruf
Perselisihan Hubungan Industrial	1	S.N.S	94	A
	2	N.A.L	100	A
	3	S.N	97	A
Perlindungan Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja, dan Jaminan Sosial	4	C.H.K	97	A
	5	S.D.R.	96	A
	6	C.A.A.	100	A
	7	E.O.P.	94	A
Sistem Pengupahan Tenaga Kerja;	8	M.A.B	94	A

	9	A.S.AW.	97	A
	10	N.V	100	A
PHK dan Hak-Hak Buruh;	11	A.H.P	85	A-
	12	A.L.	90	A-
	13	R.W.E.	97	A
	14	S.N.Z.N.	97	A
Organisasi Pekerja, Organisasi Pengusaha & Organisasi Buruh Internasional ;	15	U.F.	94	A
	16	E.S.F.	95	A
	17	N.P.	94	A
Mogok Kerja (<i>Strike</i>) dan Penutupan Perusahaan (<i>Lock Out</i>)	18	M.F.	78	B
	19	Q.L.H.	100	A
	20	M.M.M.	82	A-
Pekerja Migran Indonesia;	21	A.E.P.	96	A
	22	A.T.S.	91	A
Total nilai			2068	
Rata-Rata Nilai			94	

Dari data tersebut diatas dapat diambil benar merah yakni:

1. Dari 22 mahasiswa yang mengampul mata kuliah hukum ketenagakerjaan, di klasifikasikan:
 - a. Nilai akhir:
 - 1) 4 mahasiswa mendapatkan nilai 100;
 - 2) 5 mahasiswa mendapatkan nilai 97;
 - 3) 2 mahasiswa mendapatkan nilai 96;
 - 4) 1 mahasiswa mendapatkan nilai 95;
 - 5) 5 mahasiswa mendapatkan nilai 94;
 - 6) 1 mahasiswa mendapatkan nilai 91;
 - 7) 1 mahasiswa mendapatkan nilai 90;
 - 8) 1 mahasiswa mendapatkan nilai 85;
 - 9) 1 mahasiswa mendapatkan nilai 82;
 - 10) 1 mahasiswa mendapatkan nilai 78.
 - b. Huruf
 - 1) 17 mahasiswa mendapatkan nilai A;
 - 2) 4 mahasiswa mendapatkan nilai A-;
 - 3) 1 mahasiswa mendapatkan nilai B.

IV. KESIMPULAN

Studi kasus berbasis metode resitasi sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Data penilaian awal jumlah rata nilai seluruh mahasiswa yakni 84, setelah dilakukan resitasi berbasis metode kasus naik menjadi rata-rata 94. Kemudian, diakhir perkuliahan seluruh mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai yang tinggi yakni mayoritas A. Jadi dapat dikatakan metode ini sangat efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, L. (2017). Perkembangan dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(1), 74–87. Retrieved from <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>
- Azizah, A. (2021). Pentingnya Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru dalam Pembelajaran. *Auladuna : Jurnal Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.36835/au.v3i1.475>
- Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Daryanto. (2014). *Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Dyan Arni Firmanti, Dewi Putri Anjani, Puri Rahayu, Dea Intan Putri, Intan Lailatul Husnah, Asta Lycha Shenandy, & Achmad Rhodianto. (2023). Penerapan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Industrial Untuk Mewujudkan Keadilan Pekerja Pada Karang Taruna Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(3), 202–208. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i4.1200>
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. (2019). *Buku Pedoman Akademik Program Strata I Tahun Akademik 2018/2019*. Kediri: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. 2019.
- Ismail, N., & Zainuddin, M. (2019). Hukum Dan Fenomena Ketenagakerjaan. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 166. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20494>
- Kamil, H., Wahyuni, N., & Putri, R. R. S. E. (2023). The Dynamics of Labor Law in Indonesia after the Issuance of the Undang-Undang Cipta Kerja. *Proceedings of the International Seminar on Sharia and Law*, 1(2), 17–30.
- LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI. (2024). *KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH MENGACU OUTCOME BASED EDUCATION*. Kediri.
- Matindas & Christin Lady. (2018). Analisis Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6(No. 3).
- Maulida, S., Fatma, S. N., Fajriyah, D. T., Zahroturrosyidah, R., Hidayat, R. R., & Nahriyah, A. (2023). Analisis Hasil Evaluasi Melalui Pemberian Skor Tes Objektif dan Essay Serta Buku Catatan Lengkap Dan Tidak Lengkap. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 9(1), 2302–4801.
- Muh. Aqil Fatahillah & Andi Tenri Padang. (2021). Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 3(No. 2).
- Parende, U. S., & Pane, W. S. (2020). Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Problem Based Intruction (PBL) Tema 8 Pada Siswa Kelas IV SDN 001 Samarinda Utara. *Jurnal Pendidikan*, 1(1), 25.
- Rosita, K., & Waluyo, W. (2023). Hukum Ketenagakerjaan sebagai Instrumen Pelindung Bagi Tenaga Kerja dan Pengusaha dalam Penanganan Masalah Hubungan Kerja. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 41. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68677>

- Sinar. (2018). *Metode Active Learning: Upaya Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa* (Deepublish). Yogyakarta.
- Sofiyah, N. (2020). Peningkatkan Hasil Belajar dan Aktivitas Siswa melalui Model Pembelajaran Discovery Learning pada Siswa Kelas X TPT 1 SMK Negeri 1 Gempol. *Jurnal Tindakan Kelas, Vol.1.1*.
- Sulaiman., E. (2013). HUKUM DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)”. *Diktum, Jurnal Hukum, 11*, no. 1, 100–110.
- Tatik Retno Murniasih & Trija Fayeldi. (2017). Metode Resitasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Pada Mata Kuliah Dasar-Dasar Pemrograman Komputer. *Jurnal Edukasi, 4, No.1*.
- W.D.R. (2018). Laporan Evaluasi Hasil Belajar. *Jurnal Soko Guru, 175*.